



KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

NOMOR 89/KPN.W15.U2/SK/II/2024

T E N T A N G

PENUNJUKAN SUPER ADMIN SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH) PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- Menimbang :
- a. Bahwa telah ditetapkannya pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
 - b. Bahwa Program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) merupakan program lanjutan yang berkesinambungan dengan Akreditasi Penjaminin Mutu di Lingkungan Peradilan Umum.
 - c. Bahwa pelaksanaan Program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) tersebut harus selaras dengan seluruh kebijakan yang diberlakukan untuk meningkatkan mutu layanan dan kinerja Pengadilan Negeri Kandangan.
 - d. Bahwa berdasarkan huruf a, b dan c diatas, maka dipandangan perlu menunjuk Super Admin Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH).

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.



- 2 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 142/DJU/SK.OT1.6/II/2024 tentang Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di Lingkungan Peradilan Umum.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TENTANG PENUNJUKAN SUPER ADMIN SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH) PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB.**

KESATU : Menunjuk/Menugaskan Pegawai Negeri Sipil Pengadilan Negeri Kandangan yang bernama **DONY ANDRI RODESE PURBA, A.Md. NIP.199408082019031005**, Jabatan Operator-Teknisi Sarana dan Prasarana untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Super Admin Aplikasi Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul Dan Tangguh (AMPUH) Pada Pengadilan Negeri Kandangan;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

KETIGA : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 26 Maret 2024

	Ditandatangani Secara Elektronik; Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA
---	--

